



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pwk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IYOS ROSMAWATI Binti EMAN**
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 23 April 1981
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek I Rt.030/Rw.003 Kelurahan Nagri  
Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten  
Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/92/X/RES.1.24/2021, tertanggal 29 Oktober 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022 ;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 4Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya, dan Terdakwa akan menghadapi perkaranya sendiri ;

## PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pwk, tanggal 07 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pwk, tanggal 07 Januari 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pwk, tanggal 07 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan Berita Acara Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum **No. Reg. Perkara. : PDM-40/PRWAK/12/2021** yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada **tanggal 16 Februari 2022**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IYOS ROSMAWATI Binti EMAN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IYOS ROSMAWATI Binti EMAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi masa

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) buah kondom merk Sutra

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A6 plus warna hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa IYOS ROSMAWATI BINTI EMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 05 Januari 2022, No.REG. PERK. PDM-40/PRWAK/12/2021 sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa Iyos Rosmawati Binti Eman, pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya ditahun 2021 bertempat di Hotel Intan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 132 Kelurahan Sindang Kasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan"***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, terdakwa dihubungi oleh saksi Dadang melalui aplikasi Michat mengirim pesan/chat ke aplikasi Michat milik terdakwa yang dioperasikan/dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung galaxy tipe A6 plus warna hitam. Lalu saksi Dadang memesan perempuan untuk diajak berhubungan badan kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) orang dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu rupiah) setiap kali berhubungan badan untuk 2 (dua) orang perempuan tersebut kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto perempuan di aplikasi michat tersebut yakni saksi Mega, saksi Yuyun dan saudara Ica. Kemudian terpilih saksi Mega dan saksi Yuyun dan kemudian terdakwa menghubungi saksi Mega dan saksi Yuyun agar berdadang dan pergi ke Hotel Intan Purwakarta untuk bertemu dengan saksi Dadang dan saksi Arfi untuk melakukan hubungan badan bahwa setelah bertemu dengan saksi Dadang dan saksi Arfi saksi Mega menerima uang sebesar Rp.1.100.000,- (Satu juta Seratus Ribu Rupiah) yang mana nanti uang tersebut akan diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan saksi Mega menerima Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta saksi Yuyun menerima uang sebesar Rp.450.000,- (Empat Ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kemudian sekira jam 22.00 wib, ketika saksi Mega, saksi Yuyun, saksi Dadang dan saksi Arfi sedang melakukan hubungan badan dikamar No.21 Hotel Intan pintu kamar mereka digedor oleh seseorang yang mengaku berasal dari kepolsian Polres Purwakarta selanjutnya saksi Jalilah yang merupakan anggota satuan polres Purwakarta yang sebelumnya menerima laporan melalui telepon bahwa ada seseorang yang sedang melakukan transaksi prostitusi on line di hotel Intan Purwakarta dan menindaklanjuti laporan tersebut saksi Jalilah bersama dengan anggota Polres Purwakarta lainnya bersama dengan saksi Lili petugas Resepsionis hotel Intan di kamar No. 21 Hotel Intan tersebut dan mendapatkan dua pasang laki-laki dan wanita yakni saksi Mega, saksi Yuyun, saksi Dadang dan saksi Arfi yang mana ke empatnya tidak memakai baju dan sedang melakukan hubungan badan. Bahwa pihak kepolisian langsung menanyakan identitas dan legalitas hubungan dari keempatnya dan membawanya ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan kemudian menangkap terdakwa yang berada di Hotel

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ladera yang berada tidak jauh dari Hotel Intan, karena terdakwa menyediakan wanita untuk diajak berkenan dan hubungan badan kepada pria yang memesan sejak bulan tahun 2020 dan rata-rata terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang untuk 1 (satu) kali berhubungan badan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa Iyos Rosmawati Binti Eman, pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya ditahun 2021 bertempat di Hotel Intan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 132 Kelurahan Sindang Kasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian"***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa yang merupakan seorang geromo atau mucikari dan mempunyai 3 (tiga) orang wanita yang dirawat dan dijaga untuk menghasilkan uang yakni saksi Mega, saksi Yuyun dan saksi Ica untuk ditawarkan kepada laki-laki untuk berhubungan badan dengan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, terdakwa dihubungi oleh saksi Dadang melalui aplikasi Michat mengirim pesan/chat ke aplikasi Michat milik terdakwa yang dioperasikan/dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung galaxy tipe A6 plus warna hitam. Lalu saksi Dadang memesan perempuan untuk diajak berhubungan badan kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) orang dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu rupiah) setiap kali berhubungan badan untuk 2 (dua) orang perempuan tersebut kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto perempuan di aplikasi michat tersebut yakni saksi Mega, saksi Yuyun dan saudara Ica. Kemudian terpilih saksi Mega dan saksi Yuyun dan kemudian terdakwa menghubungi saksi Mega dan saksi Yuyun agar berdatang dan pergi ke Hotel Intan

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Purwakarta untuk bertemu dengan saksi Dadang dan saksi Arfi untuk melakukan hubungan badan bahwa setelah bertemu dengan saksi Dadang dan saksi Arfi saksi Mega menerima uang sebesar Rp.1.100.000,- (Satu juta Seratus Ribu Rupiah) yang mana nanti uang tersebut akan diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan saksi Mega menerima Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta saksi Yuyun menerima uang sebesar Rp.450.000,- (Empat Ratus lima puluh ribu rupiah)

- Kemudian sekira jam 22.00 wib, ketika saksi Mega, saksi Yuyun, saksi Dadang dan saksi Arfi sedang melakukan hubungan badan dikamar No.21 Hotel Intan pintu kamar mereka digedor oleh seseorang yang mengaku berasal dari kepolisian Polres Purwakarta selanjutnya saksi Jalilah yang merupakan anggota satuan polres Purwakarta yang sebelumnya menerima laporan melalui telepon bahwa ada seseorang yang sedang melakukan transaksi prostitusi on line di hotel Intan Purwakarta dan menindaklanjuti laporan tersebut saksi Jalilah bersama dengan anggota Polres Purwakarta lainnya bersama dengan saksi Lili petugas Resepsionis hotel Intan di kamar No. 21 Hotel Intan tersebut dan mendapatkan dua pasang laki-laki dan wanita yakni saksi Mega, saksi Yuyun, saksi Dadang dan saksi Arfi yang mana ke empatnya tidak memakai baju dan sedang melakukan hubungan badan. Bahwa pihak kepolisian langsung menanyakan identitas dan legalitas hubungan dari keempatnya dan membawanya ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan kemudian menangkap terdakwa yang berada di Hotel Ladera yang berada tidak jauh dari Hotel Intan, karena terdakwa menyediakan wanita untuk diajak berkencan dan hubungan badan kepada pria yang memesan sejak bulan tahun 2020 dan rata-rata terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang untuk 1 (satu) kali berhubungan badan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi JALILAH AMANINA Binti NOFRIL ANTONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara prostitusi online ;
- Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah seorang mucikari pelaku prostitusi yang saksi amankan di hotel Intan Purwakarta ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi adanya kegiatan prostitusi online disalah satu hotel yang berada diwilayah hukum kabupaten Purwakarta kemudian saksi memberitaukannya kepada rekan-rekan di Unit PPA Satreskrim Polres Purwakarta, kemudian saksi langsung melaporkannya kepada Kepala Unit PPA Sat Reskrim Polres Purwakarta. Selanjutnya saksi bersama rekan dengan dipimpin oleh Kanit PPA mendatangi sebuah hotel yaitu hotel Intan yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat no. 132 Kel. Sindangkasih Kec. dan kab. Purwakarta guna melakukan penyelidikan yang kemudian berhasil mengamankan pelaku yang menjadi mucikari dan 2 (dua) orang perempuan berikut barang bukti dibawa ke Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut yaitu dari salah satu pengguna aplikasi meechat yang mana sebelumnya orang tersebut menyampaikan kepada saksi bahwa di salah satu hotel adanya kegiatan mucikari yang memperdagangkan perempuan kepada laki-laki hidung belang untuk melayani kebutuhan biologisnya ;
- Bahwa setelah berhasil diamankan pelaku mucikari tersebut diketahui adalah Terdakwa Iyos Rosmawati Binti Eman ;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi mucikari tersebut memasang tariff dari kegiatan prostitusi tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan kegiatan prostitusi dengan cara Terdakwa menawarkan para korban kepada laki-laki hidung belang melalui aplikasi meechat atau secara pribadi untuk melayani berhubungan badan layaknya

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suami istri. Apabila ada laki-laki yang memesan melalui Terdakwa setelah disetujui bayarannya kemudian mereka menentukan tempat untuk berhubungan badan antara korban dengan laki-laki tersebut, setelah korban selesai berhubungan badan Terdakwa mendapat imbalan dari korban. adapun besaran imbalannya yang diterima oleh Terdakwa dari korban yaitu apabila korban dibayar oleh laki-lakinya sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat imbalan dari korban sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila korban dibayar oleh laki-lakinya sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) keatas pelaku mendapat imbalan dari korban sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, terdakwa dihubungi oleh saksi Dadang melalui aplikasi Meechat mengirim pesan/chat ke aplikasi Michat milik terdakwa yang dioperasikan/dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung galaxy tipe A6 plus warna hitam. Lalu saksi Dadang memesan perempuan untuk diajak berhubungan badan kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) orang dan setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu rupiah) setiap kali berhubungan badan untuk 2 (dua) orang perempuan tersebut kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto perempuan di aplikasi michat tersebut yakni saksi Mega, saksi Yuyun dan saudara Ica. Kemudian terpilih saksi Mega dan saksi Yuyun lalu terdakwa menghubungi saksi Mega dan saksi Yuyun agar berdandan dan pergi ke Hotel Intan Purwakarta untuk bertemu dengan saksi Dadang dan Sdr. Arfi untuk melakukan hubungan badan dan setelah bertemu dengan saksi Dadang dan Sdr. Arfi kemudian saksi Mega menerima uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang mana nantinya uang tersebut akan diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus R9ibu Rupiah) dan saksi Mega menerima Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta saksi Yuyun menerima uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

2. Saksi **MEGA NOVANI EFENDI Binti ASEP HADI EFENDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara prostitusi online yang dilakukan oleh Terdakwa lyos Rosmawati Binti Eman ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi di amankan oleh Anggota Kepolisian karena telah melayani laki-laki untuk berhubungan badan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 Wib di Hotel Intan yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat no. 132 Kel. Sindangkasih Kec. dan kab. Purwakarta ;
- Bahwa saksi telah melayani laki-laki untuk berhubungan badan bersama teman saksi dengan laki-laki yang tidak saksi kenal dan baru mengenalinya dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pekerja seks komersial sudah satu bulan ;
- Bahwa saksi melayani laki-laki yang memesan kepada saksi bersama teman saksi yaitu saksi Yuyun Jatmiati untuk berhubungan badan yang sebelumnya telah melakukan pemesanan melalui Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkata kepada saksi " ie aya tamu yeuh pesen awewe hargana Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) (ini ada tamu pesen perempuan bayarannya Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi menyetujuinya lalu saksi bersama saksi Yuyun Jatmiati menyetujui pesanan tersebut, kemudian laki-laki tersebut datang ke hotel Intan Kab. Purwakarta bersama temannya sekitar jam 21.00 Wib dan saksi bersama saksi Yuyun Jatmiati menemui laki-laki tersebut. Setelah itu saksi melakukan hubungan badan di dalam kamar hotel tersebut bersama laki-laki yang telah memesannya kepada Terakwa ;
- Bahwa selain melayani laki-laki untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri saksi juga suka menawarkan untuk menemani karaoke / pemandu lagu ;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan laki-laki yang telah memesan saksi kepada Terdakwa ;
- Bahwa tariff saksi untuk menemani berhubungan dbadan layaknya suami istri yaitu Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa saksi menerima uang dari laki-laki yang memesan saksi yaitu sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rincian uang sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu untuk saksi sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saksi Yuyun Jatmiati sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa yang memberikan tamu kepada saksi dan saksi Yuyun Jatmiati ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

### 3. Saksi YUYUN JATMIATI Als YUNI Binti ANWAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara prostitusi online yang dilakukan oleh Terdakwa lyos Rosmawati Binti Eman ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman pada saat saksi sedang berduaan di dalam kamar bersama laki-laki ;
- Bahwa pada saat diamankan saksi berada dihotel intan Kab. Purwakarta ;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan sebelumnya saksi telah melayani laki-laki untuk berhubungan badan layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi melayani laki-laki untuk berhubungan badan layaknya suami istri yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 Wib di Hotel Intan yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 132 Kel. Sindangkasih Kec. dan kab. Purwakarta ;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengenal secara pasti siapa nama laki-laki yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi, akan tetapi laki-laki tersebut mengaku bernama Sdra. Dadang, saksi mengenal dengan laki-laki yang telah melakukan hubungan badan dengan saksi di kenalkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi dapat menerima tamu dari Terdakwa karena Terdakwa sering memberikan tamu untuk berhubungan badan layaknya suami istri kepada saksi dan Terdakwa juga merupakan operator dari akun meechat saksi untuk mencari tamu ;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti berapa kali Terdakwa memberikan tamu kepada saksi namun seingat saksi Terdakwa sudah memberi saksi tamu lebih dari 20 (dua puluh) kali ;
- Bahwa selain saksi ada perempuan lain yang di kenalkan kepada laki-laki oleh Terdakwa untuk melayani laki-laki untuk berhubungan badan layaknya suami istri di hotel Intan tersebut, perempuan tersebut yaitu saksi Mega yang merupakan teman saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang perempuan untuk melayani laki-laki, adapun perempuan tersebut yaitu saksi, saksi Mega dan Sdri. Ica ;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut yaitu dengan cara awalnya membuka semua pakaian masing masing, setelah itu saksi dan laki-laki tersebut berciuman sambil tangan laki-laki tersebut meraba payudara dan vagina saksi, setelah laki-laki tersebut penisnya tegang laki-laki tersebut langsung memasukan penisnya ke dalam vagina saksi dengan posisi saksi tidur terlentang dan laki-laki tersebut menindih saksi dari atas hingga mengeluarkan cairan sperma didalam vagina saksi ;
- Bahwa saksi menerima imbalan dari laki-laki yang telah berhubungan badan dengan saksi sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setiap Terdakwa memberi tamu kepada saksi, Terdakwa pasti mendapat imbalan dari saksi, adapun imbalan yang saksi berikan tergantung dari imbalan yang diberikan oleh tamu. Apabila saksi mendapat imbalan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saksi memberi imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), apabila saksi mendapat imbalan dari tamu

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) ke atas saksi memberi imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi telah mengenal Terdakwa sudah satu tahun yang awalnya dikenalkan oleh teman saksi ;
- Bahwa saksi paling banyak melayani tamu dari Terdakwa perharinya yang mana sebelumnya saksi pernah menerima 6 (enam) orang tamu dan paling sedikit 4 orang tamu perharinya ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

#### 4. Saksi **DADANG SUHERMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara prostitusi online yang dilakukan oleh Terdakwa Iyos Rosmawati Binti Eman ;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 Wib di Hotel Intan Kab. Purwakarta ;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan seorang perempuan ;
- Bahwa perempuan yang berhubungan badan dengannya yaitu saksi Yuyun Jatmiati Als Yuni ;
- Bahwa sebelumnya saksi telah memesan perempuan tersebut kepada Terdakwa melalui chatting mechat dengan tarif sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang perempuan ;
- Bahwa saksi datang ke hotel Intan menggunakan jasa ojeg ;
- Bahwa saksi telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Yuyun Jatmiati Als Yuni dikamar hotel No. 21 Hotel Intan Kab. Purwakarta ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi LILI YULIANTO Bin AHMAD SUDJARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara prostitusi online yang dilakukan oleh Terdakwa Iyos Rosmawati Binti Eman ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai resepsionis di Hotel Intan yang beralamat Jl. Letjen Basuki Rahmat No. 132 Kel. Sindangkasih Kec. dan Kab. Purwakarta, dan tugas saksi sebagai resepsionis yaitu menjembatani informasi antara manajemen hotel dengan tamu, melayani tamu hotel yang berkunjung, bersikap dan menunggu tamu dimeja hotel, mencatat data tamu yang berkunjung setiap hari, dan menentukan strategi dan sikap ketika tamu yang datang melakukan hal tidak terduga. Adapun tanggung jawab saksi yaitu saksi bertanggung jawab tugas saksi yang saksi terangkan tadi kepada owner Hotel Intan ;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Intan sebagai Resepsionis sekitar bulan Maret 1993 ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wib ada tamu yang memesan kamar kepada saksi. adapun tamu tersebut memberikan identitas dengan nama Sdra. Dadang S. yang kemudian diarahkan oleh saksi sebagai resepsionis ke kamar tipe standar No. 21 yang berlokasi menghadap ke pos security depan ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dua orang laki-laki yang memesan kamar tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan mereka memesan kamar tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kedatangan Pihak Kepolisian ke kamar No. 21. Pada saat itu Pihak Kepolisian mengamankan dua orang laki-laki dan dua orang perempuan dan selanjutnya saksi tidak mengetahui ada kegiatan lain atau tidak ;
- Bahwa sebelumnya dua orang perempuan dan dua orang laki-laki tersebut belum pernah memesan kamar ke Hotel Intan ;
- Bahwa Hotel Intan tidak menerima tamu untuk membuka kegiatan prostitusi online atau wanita panggilan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana termuat dalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara prostitusi online yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Hotel Ladera yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kec. / Kab. Purwakarta ;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan karena menyediakan perempuan untuk menemani laki-laki hidung belang ;
- Bahwa Terdakwa memasang tarif kepada tamu yang hendak ditemani oleh perempuan yang Terdakwa sediakan dari Rp.500.000,- hingga Rp. 700.000,- namun pada kenyataannya tergantung kesepakatan dari negosiasi antara perempuan tersebut dengan laki-laki yang akan ditemaninya dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan mulai dari Rp.50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menyediakan jasa perempuan untuk melayani laki-laki hidung belang tersebut dengan cara melalui aplikasi mechat atau secara pribadi untuk melayani laki-laki berhubungan badan layaknya suami istri dan apabila ada laki-laki yang memesan melalui saksi kemudian setelah disetujui pembayarannya lalu mereka menentukan tempat untuk berhubungan badan antara perempuan dan tamunya, setiap perempuan selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa mendapatkan imbalan dari perempuan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang perempuan untuk melayani laki-laki, adapun perempuan tersebut yaitu saksi Yuyun, saksi Mega dan Sdri. Ica ;

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, terdakwa dihubungi oleh saksi Dadang melalui aplikasi Meechat mengirim pesan/chat ke aplikasi Michat milik terdakwa yang dioperasikan/dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung galaxy tipe A6 plus warna hitam, Lalu saksi Dadang memesan perempuan untuk diajak berhubungan badan kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) orang dan setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu rupiah) terdakwa kemudian mengirimkan foto-foto perempuan di aplikasi michat tersebut yakni saksi Mega, saksi Yuyun dan saudara Ica, Kemudian terpilih saksi Mega dan saksi Yuyun lalu terdakwa menghubungi saksi Mega dan saksi Yuyun agar berdandan dan pergi ke Hotel Intan Purwakarta untuk bertemu dengan saksi Dadang dan saksi Arfi untuk melakukan hubungan badan dan setelah bertemu dengan saksi Dadang dan saksi Arfi kemudian saksi Mega menerima uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang mana nantinya uang tersebut akan diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan saksi Mega menerima Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta saksi Yuyun menerima uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan berupa :
    - Uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah)
    - 2 (dua) buah kondom merk Sutra
    - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A6 plus warna hitam
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
  - Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- Uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah) ;
  - 2 (dua) buah kondom merk Sutra ;

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A6 plus warna hitam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dibenarkan sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung / memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu **Kesatu** melanggar : **Pasal 296 KUHP**, Atau **Kedua** melanggar : **Pasal 506 KUHP** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 296 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas :

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan ia mengaku bernama **IYOS ROSMAWATI Binti EMAN** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

## **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya kehendak yang diwujudkan dengan perbuatan yang mana terhadap perbuatan tersebut dapat diketahui akibat yang akan ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah “dengan sengaja”, maka kesengajaan itu dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai “maksud”, kesengajaan dengan “sadar kepastian”, dan kesengajaan dengan “sadar kemungkinan” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini tidak dapat berdiri sendiri, unsur ini berkaitan dengan unsur pokoknya yaitu unsur “menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar Terdakwa Iyos Rosmawati Binti Eman pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 22.300 Wib bertempat di Hotel Ladera telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Purwakarta karena telah menawarkan jasa prostitusi dan menyediakan perempuan-perempuan kepada laki-laki hidung belang melalui aplikasi *mechat* yang dibuat oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, terdakwa dihubungi oleh saksi Dadang melalui aplikasi Meechat milik terdakwa yang dioperasikan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung galaxy tipe A6 plus warna hitam, lalu saksi Dadang kemudian memesan 2 (dua) orang perempuan untuk diajak berhubungan badan kepada Terdakwa, setelah itu dilakukan tawar menawar harga dan awalnya terdakwa memberikan harga sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk memesan 2 (dua) orang perempuan, kemudian saksi Dadan menawarnya menjadi Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah disetujui tarifnya atau pembayarannya kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto perempuan di aplikasi *mechat* tersebut yakni saksi Mega, saksi Yuyun dan saudara Ica, Kemudian saksi Dadang memilih saksi Mega dan saksi Yuyun ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi Mega dan saksi Yuyun dan menyuruh agar mereka berdandan lalu pergi ke Hotel Intan Purwakarta untuk bertemu dengan saksi Dadang dan saksi Arfi untuk melayani mereka (melakukan hubungan badan), dan setelah saksi Mega dan saksi Yuyun bertemu dengan saksi Dadang dan saksi Arfi kemudian saksi Mega menerima uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), yang mana nantinya uang tersebut nantinya akan diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk upahnya dan sisanya dibagi untuk saksi Mega menerima uang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Yuyun

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 20.50 wib, saksi Mega dan saksi Yuyun tiba di Hotel Intan, kemudian saksi Dadang dan saksi Yuyun masuk ke kamar hotel tersebut untuk melakukan hubungan badan sedangkan saksi Mega dan saksi Arfi menunggu di kursi depan kamar, lalu kurang lebih selama 1 jam saksi Yuyun dan saksi Dadang berada di dalam kamar tersebut, lalu mereka berdua keluar, setelah itu gentian saksi Mega dan saksi Arfi yang masuk kedalam kamar hotel tersebut untuk melakukan hubungan badan, namun pada saat saksi Mega dan saksi Arfi sedang/masih melakukan hubungan badan tiba-tiba pintu kamar mereka digedor oleh seseorang yang mengaku berasal dari kepolisian Polres Purwakarta, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan kamar hotel tersebut lalu mengamankan saksi Mega, saksi Arfi, saksi Yuyun dan saksi Dadang, lalu dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat penangkapan itu telah diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran kepada saksi Yuyun dan saksi Mega dari saksi Dadang ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah bila mendapatkan tamu buat Yuyun Jatmianti, Mega Nivani Efendi dan Ica sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menawarkan dan menyediakan perempuan-perempuan tersebut untuk laki-laki hidung belang adalah untuk mendapatkan keuntungan yang oleh terdakwa digunakan sebagai mata pencaharian terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur kedua ini juga dipandang telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 296 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan Terdakwa yang mana pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman, sehingga terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian pembelaan tersebut cukup beralasan, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat 4 KUHP** masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP** maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 194 ayat 1 KUHP** terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- Uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Bahwa oleh karena terbukti barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, untuk itu maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) buah kondom merk Sutra ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A6 plus warna hitam ;

Oleh karena terbukti barang bukti tersebut dipakai untuk melakukan kejahatan untuk itu barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak bersesuaian dengan norma-norma yang hidup di masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan kegiatan prostitusi ;

## **Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan sehingga mempermudah proses persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **IYOS ROSMAWATI Binti EMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memudahkan dilakukannya Perbuatan Cabul dengan orang lain dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

## **Dirampas untuk Negara ;**

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kondom merk Sutra ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A6 plus warna hitam ;

**Dirampas untuk Dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Februari 2022**, oleh **ISABELA SAMELINA, S.H.** selaku Hakim Ketua, **IIN FAJRUL HUDA, S.H., M.H.**, dan **YUDHI KUSUMA ANUGROHO P, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **9 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IWAN RUSWANDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh **EKA PRASETYADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa ;

**Hakim –Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**IIN FAJRUL HUDA, S.H., M.H.**

**ISABELA SAMELINA, S.H.**

**YUDHI KUSUMA ANUGROHO P, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**IWAN RUSWANDI, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)